



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AGOES KUSTIANTO Als SEMO Bin KUSWANDI;
Tempat lahir : Ngawi;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 23 April 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Wonorejo, Rt. 007/Rw.001, Kel/Desa. Wonorejo, Kec. Kedunggalur, Kab. Ngawi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh SUGIYARNO, S.H., Dkk., Advokat dan Konsultan Hukum POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) yang beralamat di Perum Griya Cipta Laras Bulusari Wonogiri, Kabupaten

Hal 1 dari 26 hal Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonogiri, berdasarkan Penetapan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN.Wng, tertanggal 9 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Wng tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN.Wng, tanggal 18 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGOES KUSTIANTO Als SEMO Bin KUSWANDI bersalah telah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGOES KUSTIANTO Als SEMO Bin KUSWANDI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 warna Biru dengan nomor Sim Card 081398084866. Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip berat 0,50 gram, dipergunakan dalam perkara lain An. BIMA TRIA RAMDANI Als BIMA Bin GUNADI SIBUN, Dkk;
 - 1 (satu) plastik klip warna bening berisi sabu dengan berat 0,11 gram, dipergunakan dalam perkara lain An. TRI MARSUDI Bin MUYADI, Dkk;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dipersidangan tertanggal 27 Februari 2024 yang pada pokoknya mohon

Hal 2 dari 26 hal Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, serta berterus terang dalam persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-117/WGIRI/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa AGOES KUSTIANTO Als SEMO Bin KUSWANDI pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib dan sekira pukul 21.00 Wib bertempat di seputaran Tugu Bekonang, Kec.Mojolaban, Kab.Sukoharjo atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, Dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi FAHRUDI Als GINGSUL Bin (Alm) WAKINO (dalam berkas terpisah) mengirim pesan Whatsapp kepada Terdakwa menanyakan apakah barang (sabu) ada, kemudian Terdakwa menjawab ada dan Saksi FAHRUDI Als GINGSUL Bin (Alm) WAKINO menyampaikan mau pesan sebanyak 0,5 gram sabu, kemudian Terdakwa langsung menghubungi Saksi CANDRA (DPO) dan memesan sabu sebanyak 0,5 gram kemudian Saksi CANDRA (DPO) memberikan nomor rekening transfer, lalu rekening transfer tersebut Terdakwa kirimkan kepada Saksi FAHRUDI Als GINGSUL Bin (Alm) WAKINO kemudian dibayar sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Aplikasi DANA oleh Saksi FAHRUDI Als GINGSUL Bin (Alm) WAKINO, setelah itu bukti pembayaran tersebut dikirim kepada Terdakwa dan Terdakwa teruskan kepada Sdr CANDRA sehingga langsung muncul alamat web letak pengambilan sabu "TUGU

Hal 3 dari 26 hal Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEKONANG KE BARAT 2 GANG AMBIL KANAN, DI PAGAR BESI SEBUAH BANGUNAN" disertai foto lokasi, kemudian alamat web tersebut Terdakwa kirimkan ke Saksi FAHRUDI Als GINGSUL Bin (Alm) WAKINO. Selanjutnya Saksi FAHRUDI Als GINGSUL Bin (Alm) WAKINO dan Sdr. EKO PRAYITNO (dalam berkas terpisah) mengambil sabu yang sesuai dengan alamat Web yang diberikan terdakwa kemudian membawa sabu tersebut ke mes Kantor Koperasi ARTHA PRIMA di Jln. Wisanggeni 1 No. 6, Wonokarto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri untuk kemudian dipakai bersama-sama teman-temannya.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa mendapatkan pesan Whatsapp dari Saksi BIMA TRIA RAMDANI Als BIMA Bin GUNADI SIBUN (dalam berkas terpisah) mengirim pesan pada Terdakwa yang menanyakan apakah ada barang (sabu), kemudian Terdakwa menjawab ada dan Saksi. BIMA TRIA RAMDANI Als BIMA Bin GUNADI SIBUN menyampaikan mau pesan sebanyak 0,5 gram sabu, selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Saksi CANDRA (DPO) dan memesan sabu sebanyak 0,5 gram kemudian Saksi CANDRA memberikan nomor rekening transfer, lalu rekening transfer tersebut Terdakwa kirim kepada Saksi BIMA TRIA RAMDANI Als BIMA Bin GUNADI SIBUN kemudian dibayar sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Saksi. BIMA TRIA RAMDANI Als BIMA Bin GUNADI SIBUN, setelah itu bukti pembayaran tersebut dikirim kepada Terdakwa dan Terdakwa teruskan kepada Sdr CANDRA (DPO) sehingga langsung muncul alamat web letak pengambilan sabu, "0,5 Tgu bkonang k brt smpe ktm wrg degan kri jln brt halte @sh trtmpl d blik bmbu tmpt dduk wrg tsb ssai pnh " (Tugu Bekonang ke barat kurang lebih 100 meterkiri disebuah warung degan), disertai foto lokasi, kemudian alamat web tersebut Terdakwa kirimkan kepada Saksi BIMA TRIA RAMDANI Als BIMA Bin GUNADI SIBUN, kemudian Saksi BIMA TRIA RAMDANI Als BIMA Bin GUNADI SIBUN mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut sesuai dengan alamat web dan petunjuk yang diberikan terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut adalah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yaitu tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa sebelumnya telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I , yaitu

Hal 4 dari 26 hal Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada awal bulan Mei tahun 2023, Saksi FAHRUDI Als GINGSUL Bin (Alm) WAKINO membeli Narkotika jenis sabu dari terdakwa sebanyak 0,5 gram seharga Rp.450.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan alamat web di daerah Bekasi Kab. Sukoharjo.
 2. Pada awal bulan Juni tahun 2023, Saksi FAHRUDI Als GINGSUL Bin (Alm) WAKINO membeli Narkotika jenis sabu dari terdakwa sebanyak 0,5 gram seharga Rp.450.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan alamat web di daerah Bekasi Kab. Sukoharjo.
 3. Pada awal bulan Juli tahun 2023, Saksi FAHRUDI Als GINGSUL Bin (Alm) WAKINO membeli Narkotika jenis sabu dari terdakwa sebanyak 0,5 gram seharga Rp.450.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan alamat web di daerah Jaten Kab. Karanganyar.
 4. Pada awal bulan Agustus tahun 2023, Saksi FAHRUDI Als GINGSUL Bin (Alm) WAKINO membeli Narkotika jenis sabu dari terdakwa sebanyak 0,5 gram seharga Rp.450.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan alamat web di daerah Bekasi Kab. Sukoharjo.
 5. Pada bulan Mei tahun 2023, Saksi BIMA TRIA RAMDANI Als BIMA Bin GUNADI membeli Narkotika jenis sabu dari terdakwa sebanyak 0,5 gram seharga Rp.450.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan alamat web di daerah Bekasi Kab. Sukoharjo.
 6. Pada awal bulan Juni tahun 2023, Saksi BIMA TRIA RAMDANI Als BIMA Bin GUNADI membeli Narkotika jenis sabu dari terdakwa sebanyak 0,5 gram seharga Rp.450.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan alamat web di daerah Bekasi Kab. Sukoharjo.
 7. Pada awal bulan Juli tahun 2023, Saksi BIMA TRIA RAMDANI Als BIMA Bin GUNADI membeli Narkotika jenis sabu dari terdakwa sebanyak 0,5 gram seharga Rp.450.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan alamat web di daerah Jaten Kab. Karanganyar.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2346 / NNF/2023 tanggal 14 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh BOWO NUR CAHYO,S.Si M Biotech, EKO FERY S.Si dan DANY APRIASTUTI, A.Md.Farm S.E barang bukti No : 5001 / 2023/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,02178 gram, dimana setelah dilakukan pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 5 dari 26 hal Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2347 / NNF/2023 tanggal 14 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh BOWO NUR CAHYO, S.Si M Biotech, EKO FERY S.Si dan DANY APRIASTUTI, A.Md.Farm S.E barang bukti No : 5003 / 2023/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,28994 gram, dimana *setelah dilakukan pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Perbuatan Terdakwa AGOES KUSTIANTO Als SEMO Bin KUSWANDI sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika;

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa AGOES KUSTIANTO Als SEMO Bin KUSWANDI, pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib dan sekira pukul 21.00 Wib bertempat di seputaran Tugu Bekonang, Kec.Mojolaban, Kab.Sukoharjo atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, Dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi FAHRUDI Als GINGSUL Bin (Alm) WAKINO (dalam berkas terpisah) mengirim pesan Whatsapp kepada Terdakwa menanyakan apakah barang (sabu) ada, kemudian Terdakwa menjawab ada dan Saksi FAHRUDI Als GINGSUL Bin (Alm) WAKINO menyampaikan mau pesan sebanyak 0,5 gram sabu, kemudian Terdakwa langsung menghubungi Saksi CANDRA (DPO) dan memesan sabu sebanyak 0,5 gram kemudian Saksi CANDRA (DPO) memberikan nomor rekening transfer, lalu rekening transfer tersebut Terdakwa kirim kepada Saksi FAHRUDI Als GINGSUL Bin (Alm) WAKINO kemudian dibayar sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Aplikasi DANA oleh Saksi FAHRUDI Als GINGSUL Bin (Alm) WAKINO, setelah itu bukti pembayaran

Hal 6 dari 26 hal Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikirim kepada Terdakwa lalu diiteruskan kepada Sdr CANDRA (DPO) sehingga langsung muncul alamat web letak pengambilan sabu "TUGU BEKONANG KE BARAT 2 GANG AMBIL KANAN, DI PAGAR BESI SEBUAH BANGUNAN" disertai foto lokasi, kemudian alamat web tersebut Terdakwa kirimkan ke Saksi. FAHRUDI Als GINGSUL Bin (Alm) WAKINO . Selanjutnya Saksi FAHRUDI Als GINGSUL Bin (Alm) WAKINO dan Sdr. EKO mengambil sabu yang sesuai dengan alamat Web yang diberikan terdakwa kemudian membawa sabu tersebut ke mes Kantor Koperasi ARTHA PRIMA di Jln. Wisanggeni 1 No. 6, Wonokarto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri untuk kemudian dipakai bersama-sama teman-temannya.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa mendapatkan pesan Whatsapp dari Saksi BIMA TRIA RAMDANI Als BIMA Bin GUNADI SIBUN (dalam berkas terpisah) mengirim pesan pada Terdakwa yang menanyakan apakah ada barang (sabu), kemudian Terdakwa menjawab ada dan Saksi. BIMA TRIA RAMDANI Als BIMA Bin GUNADI SIBUN menyampaikan mau pesan sebanyak 0,5 gram sabu, selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Saksi CANDRA (DPO) dan memesan sabu sebanyak 0,5 gram kemudian Saksi CANDRA memberikan nomor rekening transfer, lalu rekening transfer tersebut Terdakwa kirim kepada Saksi BIMA TRIA RAMDANI Als BIMA Bin GUNADI SIBUN kemudian dibayar sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Saksi. BIMA TRIA RAMDANI Als BIMA Bin GUNADI SIBUN, setelah itu bukti pembayaran tersebut dikirim kepada Terdakwa dan Terdakwa teruskan kepada Sdr CANDRA (DPO) sehingga langsung muncul alamat web letak pengambilan sabu, "0,5 Tgu bkonang k brt smpe ktm wrg degan kri jin brt halte @sh trtmpl d blik bmbu tmpt dduk wrg tsb ssai pnh " (Tugu Bekonang ke barat kurang lebih 100 meterkiri disebuah warung degan), disertai foto lokasi, kemudian alamat web tersebut Terdakwa kirimkan kepada Saksi BIMA TRIA RAMDANI Als BIMA Bin GUNADI SIBUN, kemudian Saksi BIMA TRIA RAMDANI Als BIMA Bin GUNADI SIBUN mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut sesuai dengan alamat web dan petunjuk yang diberikan terdakwa.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2346 / NNF/2023 tanggal 14 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh BOWO NUR CAHYO,S.Si M Biotech, EKO FERY S.Si dan DANY APRIASTUTI, A.Md.Farm S.E barang bukti No : 5001 / 2023/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,02178 gram, dimana setelah dilakukan pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut

Hal 7 dari 26 hal Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2347 / NNF/2023 tanggal 14 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh BOWO NUR CAHYO, S.Si M Biotech, EKO FERY S.Si dan DANY APRIASTUTI, A.Md.Farm S.E barang bukti No : 5003 / 2023/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,28994 gram, dimana setelah dilakukan pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan Tanaman jenis shabu tersebut adalah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yaitu tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa AGOES KUSTIANTO Als SEMO Bin KUSWANDI sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Bima Tria Ramdani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang Saksi berikan telah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya tindak pidana mengedarkan/ jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu yang diketahui kemudian pelakunya adalah Sdr.Agoes Kustianto alias Semo;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Agoes Kustianto (Terdakwa) pada saat Sdr.Agoes bekerja di Koperasi Artha Prima Wonogiri, dan Saya kenal hanya sebatas teman;
 - Bahwa Saksi tahu karena Saya bersama dengan Sdr. Damar Setia, Sdr.Gilang Dodi dan Sdr.Andri Setiawan telah sepakat untuk membeli sabu ke Sdr.Agoes Kustianto (Terdakwa) tersebut;

Hal 8 dari 26 hal Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Polres Wonogiri, karena telah sepakat dengan Sdr. Damar Setia, Sdr.Gilang Dodi dan Sdr.Andri Setiawan untuk membeli sabu ke Sdr.Agoes Kustianto (Terdakwa)
- Bahwa saksi ditangkap petugas Polres Wonogiri pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 00.15 wib di Kantor PRIMKOVERI-27 Wonogiri yang beralamatkan di Dusun Bulusari, Desa Bulusulur, Kec./Kab.Wonogiri;
- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan Sdr. Damar Setia, Sdr.Gilang Dodi dan Sdr.Andri Setiawan sedang menyiapkan alat-alat berupa pipet, sedotan, botol bekas sprite, korek dan air, nantinya alat-alat tersebut akan kami gunakan untuk menghisap narkoba jenis sabu yang sebelumnya kami beli secara bersama sama;
- Bahwa pada saat itu petugas mengamankan barang-barang milik kami, yang selanjutnya disita untuk dijadikan barang bukti berupa satu plastik klip warna bening berisi sabu berat 0,50 gram (setelah ditimbang petugas), seperangkat alat penghisap sabu didalam kotak terbungkus lakban warna coklat, satu buah bong atau alat hisap yang terbuat dari botol sprite 250 ml yang sudah dimodifikasi, satu buah handphone merk Redmi Note 10 5G warna hitam, satu buah handphone merk Redmi 9 warna biru dan satu buah handphone merk samsung galaxy A04E warna biru;
- Bahwa Sabu tersebut Kami dapatkan dari Sdr. Agoes Kustianto alias Semo (Terdakwa);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat satu paket sabu tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan transaksi pemesanan dengan menggunakan watshapp, selanjutnya Saya bersama dengan Sdr. Andri Setiawan mengambil sabu tersebut di daerah Tugu Bekonang ke barat kurang lebih 100 meter kiri disebuah warung dengan petunjuk "0,5 tgu bkonang k brt smpe ktm wrg degan kri jln brt halte @sh trtmpl blikmbu tmpt dduk wrg tsb ssai pnh"
- Bahwa Saksi mengambil sabu tersebut bersama dengan Sdr.Andri Setiawan dengan menggunakan sarana transportasi bis umum;
- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. Damar Setia, Sdr. Gilang Dodi dan Sdr. Andri Setiawan membeli sabu ke Sdr.Agoes Kustianto alias Semo sudah tiga kali;

Hal 9 dari 26 hal Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membayar Sabu tersebut dengan cara patungan berempat;
- Bahwa Saksi menggunakan sabu sejak Tahun 2022 akhir;
- Bahwa Saksi Tidak seijin dokter dan juga sedang tidak dalam penyembuhan dari sakit;
- Bahwa Saksi tahu bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum, dan hal tersebut Saksi lakukan karena untuk doping kerja;
- Bahwa Saksi saat diamankan Petugas, barang bukti yang disita petugas berupa, satu plastik klip berisi sabu yang diketahui kemudian setelah ditimbang petugas berat 0.50 gram, seperangkat alat hisap sabu didalam kotak terbungkus lakban warna coklat satu buah bong/alat hisap terbuat dari botol sprite 250 ml yang sudah dimodifikasi, satu buah handphone merk redmi note 10 5G warna hitam, satu buah handphone redmi 9 warna biru dan satu buah handphone samsung galaxy A04E warna biru;
- Bahwa satu paket sabu tersebut dengan harga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat satu paket sabu tersebut;
- Bahwa uang untuk membayar sabu tersebut Saksi dapatkan dengan cara patungan, masing-masing iuran sebanyak Sdr.Gilang alias Kimo sebanyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Sdr.Damar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi sendiri sebanyak Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa satu paket sabu yang saksi ambil dari Terdakwa dengan harga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut belum kami gunakan, karena setelah mendapatkan sabu tersebut Saksi bersama dengan Sdr Andri Setiawan langsung kembali ke Kantor Primkoveri-27 Wonogiri yang beralamat di Dusun Bulusulur, Kec./Kab.Wonogiri, selanjutnya selang 30 menit tiba-tiba ada tiga orang yang Saksi tidak kenal yang mengaku petugas langsung mengamankan kami beserta barang bukti, namun Sdr.Gilang dodi alias Kimo berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan oleh Tim dari Sat narkoba Polres Wonogiri;
- Bahwa Saksi menggunakan sabu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi terakhir kali menggunakan sabu bersama Sdr.Damar Setia dan Sdr.Adri Setiawan pada bulan Mei 2023 untuk hari dan tanggalnya lupa;

Hal 10 dari 26 hal Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menggunakan sabu sejak akhir tahun 2022;
- Bahwa terhadap saksi juga dilakukan test urine dan hasilnya positif;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Fahrudi Alias Gingsul Bin (Alm) Wakino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya tindak pidana mengedarkan/ jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu yang diketahui kemudian pelakunya adalah Sdr.Agoes Kustianto alias Semo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Agoes Kustianto (Terdakwa) pada saat Sdr.Agoes bekerja di Koperasi Artha Prima Wonogiri, dan Saya kenal hanya sebatas teman;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi bersama dengan Sdr. Eko Prayitno, Sdr.Tri Marsudi dan Sdr.Aris setiawan telah sepakat untuk membeli sabu ke Sdr.Agoes Kustianto (Terdakwa) tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan teman saya Sdr.Tri Marsudi diamankan oleh petugas;
- Bahwa Saksi ditangkap petugas Polres Wonogiri pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 05.15 wib di Jln Wisanggeni 1 No.6. Wonokarto, Kecamatan/Kabupaten Wonogiri, tepatnya di mes Kantor Koperasi Artha Prima;
- Bahwa Saksi yang membeli Satu paket sabu tersebut, dengan menggunakan uang hasil iuran antara Saksi dengan Sdr. Eko Prayitno dan Sdr. Sdr Aris Setiawan;
- Bahwa Saksi memesan satu plastik klip sabu tersebut dari Sdr.Agoes Kustianto alias Semo (Terdakwa) pada hari Rabu 9 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wib melalui chat Whatsapp, setelah Saksi bayar kemudian sabu terebut Saksi ambil bersama Sdr.Eko Prayitno di daerah Bekonang dengan petunjuk "Tugu Bekonang Ke Barat 2 Gang Ambil Kanan, dipagar besi sebuah bangunan;
- Bahwa Saksi pada hari itu juga Rabu 9 Agustus 2023 malam harinya setelah mendapatkan satu plastik klip sabu dari Sdr Semo (Terdakwa) tersebut kemudian Saksi bawa ke mes Sdr.Tri Marsudi yang beralamat di

Hal 11 dari 26 hal Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln Wisanggeni I No.6 RT01 RW01. Kel./Desa Wonokarto Selatan, Kec.Wonogiri, Kab.Wonogiri, dengan tujuan akan kami konsumsi secara bersama-sama antara Saksi, Sdr.Eko Prayitno, Sdr.Tri Marsudi dan Sdr.Aris Setiawan, hingga pukul 02.00 Wib kami bubar dan meninggalkan lokasi;

- Bahwa saat itu sabu tersebut masih tersisa yang saksi ketahui kemudian setelah diamankan sisanya seberat 0,11 gram ditaruh di kamar Sdr. Tri Marsudi, yang selanjutnya ditemukan oleh petugas keesokan harinya serta disita sebagai barang bukti;
- Bahwa pada pagi harinya, yaitu hari Kamis sekira pukul 05.00 wib Saksi didatangi petugas di Mes Primkoveri Bulusulur Wonogiri yang beralamat di Sanggrahan RT03 RW08, Kel./Desa Ngadirojo Kidul, Kec.Ngadirojo, Kab.wonogiri. Waktu itu Saksi ditanya "karo sopo wae (dengan siapa saja)" Saksi jawab "Kalih Eko, Aris, Tri Pak (dengan Eko, Aris, Tri Pak)" selanjutnya Saksi diajak mencari keberadaan Sdr.Tri Marsudi, Sdr.Eko dan Aris, semuanya membenarkan adanya pesta sabu tersebut. dan dari lokasi pesta sabu ditemukan barang bukti sabu dan bong alat hisap sabu, selanjutnya kami diajak ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Sdr.Agus Kustianto alias Semo (Terdakwa) adalah penjual sabu tersebut, awal Saksi kenal dari tahun 2016 ketika saat itu satu koperasi dengan Saksi di Koperasi Artha Prima, namun semenjak tahun 2017 Sdr.Agus Kustianto alias Semo (Terdakwa) pindah pekerjaan dan Saksi tidak tahu dimana keberadaan dan pekerjaannya;
- Bahwa satu plastik klip berisi sabu tersebut Saksi beli dengan harga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat satu plastik klip berisi sabu tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan transaksi pemesanan kepada Sdr.Agoes Kustianto (terdakwa) dengan melalui pesan watshapp, kemudian Saksi transfer melalui aplikasi Dana di handphone Saksi ke rekening yang dikirimkan oleh Sdr.Agoes Kustianto alias Semo (Terdakwa) selanjutnya dikirimkan alamat pengambilan sabu dengan sistem web dan berdasarkan alamat web tersebut Saksi dan Sdr. Eko Parayitno mengambil sabu di daerah Bekonang Kabupaten Sukoharjo dengan petunjuk "TUGU BEKONANG KE BARAT 2 GANG AMBIL KANAN, DI PAGAR BESI SEBUAH BANGUNAN";

Hal 12 dari 26 hal Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat membeli sabu tersebut Saksi tidak bertemu langsung dengan Sdr Agoes Semo (Terdakwa) karena pengambilan sabu tersebut hanya menggunakan sistem WEB yaitu diletakkan disuatu lokasi oleh penjualnya lalu pembeli mengambil sesuai dengan petunjuk dari alamat WEB tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan petugas saat mengamankan Saksi berupa satu buah handphone merk oppo A16 warna biru dengan nomor Sim Card 085642103676 yang Saksi pergunakan sebagai sarana komunikasi dalam melakukan transaksi kepemilikan sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Saksi pada saat mengambil sabu tersebut, menggunakan sarana transportasi sepeda motor yang Saksi rental secara online;
- Bahwa Saksi menggunakan sabu pertama kali pada bulan Mei 2023;
- Bahwa Saksi terakhir kali mengkonsumsi sabu pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 wib di Jl.Wisanggeni 1 No.6 Wonokarto, Kec./Kab.Wonogiri, tepatnya di mes kantor Kopersai Artha Prima;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut tidak seijin dokter dan juga sedang tidak dalam penyembuhan dari sakit;
- Bahwa Saksi tahu bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum, dan hal tersebut Saksi lakukan karena penasaran ingin mencoba;
- Bahwa Saksi menggunakan sabu sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa terhadap saksi juga dilakukan test urine dan hasilnya positif;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Tri Marsudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya tindak pidana mengedarkan/ jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu yang diketahui kemudian pelakunya adalah Sdr.Agoes Kustianto alias Semo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Agoes Kustianto (Terdakwa) pada saat Sdr.Agoes bekerja di Koperasi Artha Prima Wonogiri, dan Saksi kenal hanya sebatas teman;

Hal 13 dari 26 hal Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu karena Saksi bersama dengan Sdr. Eko Prayitno, Sdr.Fahrudi dan Sdr.Aris setiawan telah sepakat untuk membeli sabu ke Sdr.Agoes Kustianto (Terdakwa) tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr.Fahrudi diamankan oleh petugas;
- Bahwa Saksi ditangkap petugas Polres Wonogiri pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 05.15 wib di Jln Wisanggeni 1 No.6. Wonokarto, Kecamatan/Kabupaten Wonogiri, tepatnya di mes Kantor Koperasi Artha Prima;
- Bahwa Sdr.Fahrudi yang membeli Satu paket sabu tersebut, dengan menggunakan uang hasil iuran antara Sdr.Fahrudi dengan Sdr. Eko Prayitno dan Sdr. Aris Setiawan;
- Bahwa Satu plastik klip sabu tersebut didapat dari Sdr.Agoes Kustianto alias Semo (Terdakwa) pada hari Rabu 9 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wib melalui chat Whatsapp, setelah dibayar kemudian Sdr.Fahrudi mengambil sabu tersebut bersama Sdr.Eko Prayitno di daerah Bekonang dengan petunjuk "Tugu Bekonang Ke Barat 2 Gang Ambil Kanan, dipagar besi sebuah bangunan;
- Bahwa Saksi pada hari itu juga Rabu 9 Agustus 2023 malam harinya setelah mendapatkan Satu plastik klip sabu dari Sdr Semo (Terdakwa), kemudian Sdr.Fahrudi membawa sabu tersebut ke mes Saksi yang beralamat di Jln Wisanggeni I No.6 RT01 RW01. Kel./Desa Wonokarto Selatan, Kec.Wonogiri, Kab.Wonogiri, dengan maksud untuk mengkonsumsi sabu tersebut secara bersama-sama antara Saksi, Sdr. Eko Prayitno, dan Sdr. Fahrudi hingga pukul 02.00 Wib kami bubar dan meninggalkan lokasi;
- Bahwa saat itu masih tersisa yang diketahui kemudian setelah diamankan sisanya seberat 0,11 gram tersebut Saksi taruh di kamar saksi, yang selanjutnya ditemukan oleh petugas keesokan harinya serta disita sebagai barang bukti;
- Bahwa Saksi ditangkap petugas pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 05.15 wib tepatnya di Artha Prima yang beralamat di Jln Wisanggeni I No.6 RT01 RW01. Kel./Desa Wonokarto, Kec./Kab.Wonogiri;
- Bahwa Saksi ditangkap petugas Polres Wonogiri karena Saksi bersama-sama dengan Sdr. Eko Parayitno, Sdr. Fahrudi dan Sdr. Aris Setiawan memiliki satu plastik klip yang berisi sabu, saat kejadian ditemukan di kaleng cat bekas merk weldon didalam kamar mes Saksi, serta

Hal 14 dari 26 hal Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Saksi bersama dengan teman-teman Saksi tersebut memakai sabu secara bersama-sama;

- Bahwa Sdr. Agus Kustianto alias Semo (Terdakwa) adalah penjual sabu tersebut, awalnya Saksi kenal dari tahun 2016 ketika saat itu satu koperasi dengan Saksi di Koperasi Artha Prima, namun semenjak tahun 2017 Sdr. Agus Kustianto alias Semo (Terdakwa) pindah pekerjaan dan Saksi tidak tahu dimana keberadaan dan pekerjaannya;
- Bahwa satu plastik klip berisi sabu tersebut Saksi beli dengan harga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat satu plastik klip berisi sabu tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Sdr. Eko Prayitno, Sdr. Fahrudi dan Sdr. Aris setiawan sepakat untuk memiliki satu klip berisi sabu, pada hari Rabu sekira pukul 14.30 wib Sdr. Eko Prayitno dan Fahrudi datang menemui Saksi di kantor koperasi dan mengatakan intinya ada barang (sabu) dan mau mengambil barang berupa sabu tersebut dan minta ijin untuk memakai sabu tersebut di tempat/mes Saksi, atas tawaran tersebut Saksi menyetujui, Selanjutnya mereka berdua pergi dari tempat Saksi dan Saksi melanjutkan aktifitasnya. Kemudian pada sekira pukul 20.00 Wib Sdr Eko dan Fahrudi kembali ke mes Saksi dengan membawa satu plastik klip berisi sabu kemudian kami langsung masuk ke kamar dan kami bertiga mengonsumsi sabu tersebut, dengan menggunakan bong alat hisap sabu yang sudah tersedia di kamar Saksi, hingga pukul 02.00 Wib;
- Bahwa barang bukti yang diamankan petugas saat mengamankan Saksi berupa satu plastik klip berisi sabu yang diketahui kemudian dengan berat 0,11 gram satu buah handphone merk oppo A16 warna biru dengan nomor Sim Card 085642103676 yang Saksi pergunakan sebagai sarana komunikasi dalam melakukan transaksi kepemilikan sabu tersebut. Selanjutnya Penuntut Umum menunjukkan barang bukti dalam perkara ini berupa satu unit handphone tersebut dan saksi membenarkan;
- Bahwa Saksi mengonsumsi sabu sekira lima kali;
- Bahwa Saksi menggunakan sabu pertama kali pada bulan Mei 2023;
- Bahwa Saksi terakhir kali mengonsumsi sabu pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 wib di Jl. Wisanggeni 1 No.6 Wonokarto, Kec./Kab. Wonogiri, tepatnya di mes kantor Kopersai Artha Prima;

Hal 15 dari 26 hal Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sabu tersebut Saksi dapatkan dari Sdr. Agoes Kustianto alias Semo;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut tidak seijin dokter dan juga sedang tidak dalam penyembuhan dari sakit;
- Bahwa Saksi tahu bahwa perbuatan Saksi tersebut melanggar hukum, dan hal tersebut Saksi lakukan karena penasaran dengan efek dari penggunaan sabu tersebut dan ingin mencoba lagi;
- Bahwa terhadap pemeriksaan urine saksi hasilnya positif;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2346 / NNF/2023 tanggal 14 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh BOWO NUR CAHYO,S.Si M Biotech, EKO FERY S.Si dan DANY APRIASTUTI, A.Md.Farm S.E barang bukti No : 5001 / 2023/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,02178 gram, dimana setelah dilakukan pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2347 / NNF/2023 tanggal 14 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh BOWO NUR CAHYO,S.Si M Biotech, EKO FERY S.Si dan DANY APRIASTUTI, A.Md.Farm S.E barang bukti No : 5003 / 2023/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,28994 gram, dimana setelah dilakukan pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan telah memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti mengerti sehubungan dengan adanya tindak pidana yang telah Terdakwa lakukan karena telah mengedarkan/ jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu;

Hal 16 dari 26 hal Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Polres Wonogiri pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 01.15 Wib di Kantor Koperasi Buana Perkasa yang beralamat di Jl. Lud 5 Rt.01, Rw.03, Ngoro Tengah, Oro oro Tengah, Desa/Kelurahan Triyagan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa Terdakwa oleh petugas Polres Wonogiri ditangkap karena diketahui telah menjadi perantara dalam jual beli sabu kepada Sdr.Fahrudi alias Gingsul dan Sdr.Bima Tirta Ramdani yang sebelumnya sudah diamankan oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Candra yang Terdakwa ketahui berdasarkan nomor whatsapp dan Sdr.Candra Terdakwa kenal dari teman lama Terdakwa bernama Andi;
- Bahwa Sdr. Fahrudi alias Gingsul membeli sabu pada Hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sore hari sedangkan Sdr.Bima Tria Ramdani membeli sabu pada hari yang sama tapi malam harinya;
- Bahwa Sdr.Gingsul dan Sdr Bima masing-masing membeli sabu seberat 0.5 gram, dengan harga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya setelah ada pesanan / permintaan sabu dari Sdr.Fahrudi alias Gingsul, kemudian Saya (terdakwa) langsung menghubungi Sdr.Candra dan memesan sabu seberat 0.5 gram, kemudian Sdr.Candra memberikan nomor rekening transfer, selanjutnya nomor rekening transfer tersebut Saya kirim ke Sdr.Fahrudi alias Gingsul kemudian dibayar sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Sdr.Fahrudi setelah itu bukti pembayaran tersebut dikirim ke saya dan saya teruskan ke Sdr Candra sehingga langsung muncul alamat web letak pengambilan sabu tersebut;
- Bahwa alamat pengambilan sabu di Tugu Bekonang ke barat 2 gang ambil kanan, di pagar besi sebuah bangunan, waktu itu disertai dengan foto lokasi;
- Bahwa alamat yang dikirim Sdr.Candra tersebut Saya (Terdakwa) kirimkan ke Sdr.Fahrudi alias Gingsul jadi yang mengambil sabu tersebut Sdr.Gingsul;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 wib setelah ada pesanan / permintaan sabu dari Sdr.Bima Tria Ramdani alias Bima, kemudian Saya (terdakwa) langsung menghubungi Sdr.Candra dan memesan sabu seberat 0.5 gram, kemudian Sdr.Candra memberikan nomor rekening transfer, selanjutnya nomor rekening transfer tersebut Terdakwa kirim ke Sdr. Bima Tria Ramdani alias Bima kemudian dibayar sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Sdr. Bima Tria Ramdani alias Bima, setelah itu bukti pembayaran tersebut dikirim ke Terdakwa dan Terdakwa teruskan ke Sdr Candra sehingga langsung muncul alamat web letak pengambilan sabu tersebut;

Hal 17 dari 26 hal Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alamat pengambilan sabu tertulis "05 tgu bkonang k brt smpe ktm wrg tsb ssai pnh", waktu itu disertai dengan foto lokasi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu langsung dengan Sdr.Candra, Terdakwa selama ini berhubungan hanya lewat handphone saja;
- Bahwa keuntungan yang dapat Terdakwa terima berupa ikut menikmati/mengonsumsi sabu yang dibeli Sdr, Fahrudi alias Gingsul tersebut, sama sekali tidak mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah sebagai perantara jual beli sabu, hanya kepada Sdr.Fahrudi Dan Bima;
- Bahwa benar, Terdakwa pernah beberapa kali mengonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengonsumsi sabu pada tahun 2020 dan terakhir Terdakwa mengonsumsi sabu satu minggu sebelum Terdakwa diamankan petugas dari Polres Wonogiri;
- Bahwa Terdakwa mengerti, dan hal tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa mendapatkan keuntungan bisa mengonsumsi sabu dengan gratis;
- Bahwa waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas juga mengamankan 1 (satu) buah handphone merk oppo A15 warna biru milik Terdakwa, yang Terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi dalam jual beli sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan tidak pernah melakukan tindak pidana lainnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal, dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu hari Rabu 16 Agustus 2023 sekitar pukul 01.15 wib di kantor Koperasi Buana Perkasa yang beralamat di Jl.lud 5, Ngoro Tengah Ds/Kel.Triyagan, Kec.Mojolaban, Kab.Sukoharjo, sepulang dari berkeliling menagih setoran Saya (Terdakwa) istirahat di dalam Kantor, tiba-tiba didatangi dua orang yang mengaku polisi dan bertanya "namamu Agus Semo" Saya jawab "iya pak" lalu saya diinterogasi "Habis jual sabu ke Fahrudi sama Bima mas" saya jawab "iya Pak". setelah itu Saya diajak kedalam mobil selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Wonogiri;
- Bahwa Sdr.fahrudi membeli sabu melalui Terdakwa sudah lima kali yaitu pada bulan Mei, Juni, Juli dan Agustus 2023;
- Bahwa lima kali pembelian tersebut masing-masing 0.5 gram, dengan harga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap 0.5 gram nya;
- Bahwa Terdakwa mengenali tiga kontak tersebut adalah nomor kontak Sdr.Eko Prayitno, Aris Setiawan dan Agus Semo;

Hal 18 dari 26 hal Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 warna biru dengan nomor Sim Card 081398084866;
- 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip berat 0,50 gram.
- 1 (satu) plastik klip warna bening berisi sabu dengan berat 0,11 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Polres Wonogiri pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 01.15 Wib di Kantor Koperasi Buana Perkasa yang beralamat di Jl. Lud 5 Rt.01, Rw.03, Ngoro Tengah, Oro oro Tengah, Desa/Kelurahan Triyagan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, karena telah menjadi perantara pembelian sabu kepada Sdr.Fahrudi alias Gingsul dan Sdr.Bima Tirta Ramdani;
2. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Candra yang Terdakwa ketahui berdasarkan nomor whatsapp dan Sdr.Candra Terdakwa kenal dari teman lama Terdakwa bernama Andi;
3. Bahwa Sdr. Fahrudi alias Gingsul membeli sabu pada Hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sore hari sedangkan Sdr.Bima Tria Ramdani membeli sabu pada hari yang sama tapi malam harinya;
4. Bahwa untuk sabu yang dibeli Sdr. Fahrudi awalnya setelah ada pesanan/ permintaan sabu dari Sdr.Fahrudi alias Gingsul, kemudian Terdakwa langsung menghubungi Sdr.Candra dan memesan sabu seberat 0.5 gram, kemudian Sdr.Candra memberikan nomor rekening transfer, selanjutnya nomor rekening transfer tersebut Saya kirim ke Sdr.Fahrudi alias Gingsul kemudian dibayar sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Sdr.Fahrudi setelah itu bukti pembayaran tersebut dikirim ke Terdakwa dan Terdakwa teruskan ke Sdr Candra sehingga langsung muncul alamat web letak pengambilan sabu tersebut;
5. Bahwa untuk sabu yang dibeli Sdr. Bima Tria Ramdani awalnya pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 wib setelah ada pesanan / permintaan sabu dari Sdr.Bima Tria Ramdani alias Bima, kemudian Saya (terdakwa) langsung menghubungi Sdr.Candra dan memesan sabu seberat 0.5 gram, kemudian

Hal 19 dari 26 hal Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Candra memberikan nomor rekening transfer, selanjutnya nomor rekening transfer tersebut Terdakwa kirim ke Sdr. Bima Tria Ramdani alias Bima kemudian dibayar sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Sdr. Bima Tria Ramdani alias Bima, setelah itu bukti pembayaran tersebut dikirim ke Terdakwa dan Terdakwa teruskan ke Sdr Candra sehingga langsung muncul alamat web letak pengambilan sabu tersebut;

- Bahwa alamat pengambilan sabu tertulis "05 tgu bkonang k brt smpe ktm wrg tsb ssai pnh", waktu itu disertai dengan foto lokasi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu langsung dengan Sdr.Candra, Terdakwa selama ini berhubungan hanya lewat handphone saja;
- Bahwa Terdakwa hanya menjadi perantara dalam pembelian sabu oleh Sdr. Fahrudi dan Sdr. Bima dan Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan berupa uang dalam menjadi perantara pembelian sabu tersebut, namun Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa memakai sabu secara gratis;
- Bahwa Sdr. Fahrudi dan Sdr. Bima sudah 5 (lima) kali memesan sabu melalui Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai pegawai koperasi yang tidak ada kaitannya dengan pengedaran narkoba jenis sabu, dan Terdakwa dalam peredaran sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2346 / NNF/2023 tanggal 14 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh BOWO NUR CAHYO,S.Si M Biotech, EKO FERY S.Si dan DANY APRIASTUTI, A.Md.Farm S.E barang bukti No : 5001 / 2023/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0, 02178 gram, dimana setelah dilakukan pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2347 / NNF/2023 tanggal 14 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh BOWO NUR CAHYO,S.Si M Biotech, EKO FERY S.Si dan DANY APRIASTUTI, A.Md.Farm S.E barang bukti No : 5003 / 2023/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0, 28994 gram, dimana setelah dilakukan pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 20 dari 26 hal Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan Terdakwa AGOES KUSTIANTO Als.SEMO Bin KUSWANDI dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi, telah ternyata di persidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum jika dikaji dari perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana, dari aspek etimologis dan terminologis maka perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*" yang diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang

Hal 21 dari 26 hal Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Terdakwa ditangkap petugas Polres Wonogiri pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 01.15 Wib di Kantor Koperasi Buana Perkasa yang beralamat di Jl. Lud 5 Rt.01, Rw.03, Ngoro Tengah, Oro oro Tengah, Desa/Kelurahan Triyagan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, karena telah menjadi perantara pembelian sabu kepada Sdr.Fahrudi alias Gingsul dan Sdr.Bima Tirta Ramdani;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari penangkapan Saksi Bima Tria Ramdani, Saksi Fahrudi als Gingsul, dan Saksi Tri Marsudi yang mengaku mendapatkan sabu setelah membeli dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Candra yang Terdakwa ketahui berdasarkan nomor whatsapp dan Sdr.Candra Terdakwa kenal dari teman lama Terdakwa bernama Andi;

Menimbang, bahwa Sdr. Fahrudi alias Gingsul membeli sabu pada Hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sore hari sedangkan Sdr.Bima Tria Ramdani membeli sabu pada hari yang sama tapi malam harinya. Dan untuk sabu yang dibeli Sdr. Fahrudi awalnya setelah ada pesanan/ permintaan sabu dari Sdr.Fahrudi alias Gingsul, kemudian Terdakwa langsung menghubungi Sdr.Candra dan memesan sabu seberat 0.5 gram, kemudian Sdr.Candra memberikan nomor rekening transfer, selanjutnya nomor rekening transfer tersebut Saya kirim ke Sdr.Fahrudi alias Gingsul kemudian dibayar sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Sdr.Fahrudi setelah itu bukti pembayaran tersebut dikirim ke Terdakwa dan Terdakwa teruskan ke Sdr Candra sehingga langsung muncul alamat web letak pengambilan sabu tersebut. Sedangkan untuk sabu yang dibeli Sdr. Bima Tria Ramdani awalnya pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 wib setelah ada pesanan / permintaan sabu dari Sdr.Bima Tria Ramdani alias Bima, kemudian Saya (terdakwa) langsung menghubungi Sdr.Candra dan memesan sabu seberat 0.5 gram, kemudian Sdr.Candra memberikan nomor rekening transfer, selanjutnya nomor rekening transfer tersebut Terdakwa kirim ke Sdr. Bima Tria Ramdani alias Bima kemudian dibayar sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Sdr. Bima Tria Ramdani alias Bima, setelah itu bukti pembayaran tersebut dikirim ke Terdakwa dan Terdakwa teruskan ke Sdr Candra sehingga langsung muncul alamat web letak pengambilan sabu tersebut, yang kemudian alamat pengambilan sabu tertulis "05 tgu bkonang k brt smpe ktm wrg tsb ssai pnh", waktu itu disertai dengan foto lokasi;

Hal 22 dari 26 hal Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Wng



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengaku belum pernah bertemu langsung dengan Sdr.Candra, Terdakwa selama ini berhubungan hanya lewat handphone saja, dan Terdakwa hanya menjadi perantara dalam pembelian sabu oleh Sdr. Fahrudi dan Sdr. Bima, Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan berupa uang dalam menjadi perantara pembelian sabu tersebut, namun Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa memakai sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa Sdr. Fahrudi dan Sdr. Bima sudah 5 (lima) kali memesan sabu melalui Terdakwa, dan Terdakwa mengaku dan mengerti perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-undang, pekerjaan Terdakwa adalah sebagai pegawai koperasi yang tidak ada kaitannya dengan pengedaran narkoba jenis sabu, dan Terdakwa dalam peredaran sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2346 / NNF/2023 tanggal 14 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh BOWO NUR CAHYO,S.Si M Biotech, EKO FERY S.Si dan DANY APRIASTUTI, A.Md.Farm S.E barang bukti No : 5001 / 2023/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0, 02178 gram, dimana *setelah dilakukan pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2347 / NNF/2023 tanggal 14 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh BOWO NUR CAHYO,S.Si M Biotech, EKO FERY S.Si dan DANY APRIASTUTI, A.Md.Farm S.E barang bukti No : 5003 / 2023/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0, 28994 gram, dimana *setelah dilakukan pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa berperan sebagai perantara untuk membelikan sabu kepada Saksi Fahrudi dan Saksi Bima Tria Ramadani dengan tujuan agar dapat menghisap sabu secara gratis, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I telah terpenuhi;

Hal 23 dari 26 hal Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 warna biru dengan nomor Sim Card 081398084866, yang dipergunakan dalam peredaran narkotika jenis sabu, dan karena mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip berat 0,50 gram, karena masih dipergunakan dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum dan akan dipergunakan dalam perkara atas nama Bima Tria Ramdani Als. Bima Bin Gunadi Sibun Dkk;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip warna bening berisi sabu dengan berat 0,11 gram, karena masih dipergunakan dalam perkara lain, maka akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Tri Marsudi Bin Mulyadi Dkk;

Hal 24 dari 26 hal Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGOES KUSTIANTO als SEMO Bin KUSWANDI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 warna biru dengan nomor Sim Card 081398084866;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip berat 0,50 gram;

Hal 25 dari 26 hal Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan dalam perkara lain atas nama Bima Tria Ramdani Als Bima Bin Gunadi Sibun Dkk;

- 1 (satu) plastik klip warna bening berisi sabu dengan berat 0,11 gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan dalam perkara lain atas nama Tri Marsudi Bin Mulyadi Dkk;

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, oleh Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dodi Efrizon, S.H., dan Agusty Hadi Widarto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Suryani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh Ummu K. Khasanah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dodi Efrizon, S.H.

Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum.

Agusty Hadi Widarto, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra Suryani.

Hal 26 dari 26 hal Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Wng